

## Konflik Petani Dalam Sistem Pagang Gadai Sawah di Tabek Batu Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Annisa Ersya Putri<sup>1</sup>, Ikhwan Ikhwan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

Email: [ersyaptr01@gmail.com](mailto:ersyaptr01@gmail.com), [ichone.in@gmail.com](mailto:ichone.in@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh realita mengenai kebiasaan masyarakat terhadap sistem pagang gadai sawah, mereka tidak terlepas dari hubungan saling kerja sama dan tolong menolong dalam mengelola lahan pertanian. Seperti halnya dalam sistem *pagang gadai* yang dilakukan oleh petani di Tabek Batu kelurahan Air Pacah. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena banyaknya petani yang melakukan sistem *pagang gadai* dalam mengelola lahan pertanian dan banyak terjadi konflik antar petani dalam melakukan sistem *pagang gadai* di Tabek Batu Kelurahan Air Pacah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik petani dalam sistem *pagang gadai* sawah. Untuk menjelaskan permasalahan penelitian ini teori yang digunakan adalah teori *Mode Of Production* Karl Marx. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Hasil penelitian ini adalah konflik yang terjadi pada petani yaitu konflik berupa cekcok antar kedua belah pihak dan berujung pada tindak kekerasan. Hal itu disebabkan oleh pembagian hasil yang tidak merata antara *Pamagang* dan *Panggadai* serta tidak kembalinya uang gadai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

**Kata Kunci:** Konflik, Pagang Gadai, Petani

### Abstrack

*This article is motivated by the reality of people's habits towards the Pagang Pagang system, they cannot be separated from the relationship of mutual cooperation and mutual assistance in managing agricultural land. As is the case in the pagang-pawn system carried out by farmers in Tabek Batu, Air Pacah sub-district. This research is interesting to do because there are many farmers who use the pagang-pawn system in managing agricultural land and there are many conflicts between farmers in doing the pagang-pawn system in Tabek Batu, Air Pacah Village. This study aims to determine the conflict of farmers in the Pagang Pagang system of Paddy fields. To explain the problem of this research, the theory used is the theory of Karl Marx's Mode of Production. This research uses a qualitative approach and a descriptive type of research. The informant selection technique was carried out by purposive sampling. The results of this study are conflicts that occur in farmers, namely conflicts in the form of bickering between the two parties and leading to acts of violence. This was due to the unequal distribution of profits between Pamagang and Panggadai and the non-return of the pledged money in accordance with the specified time.*

**Keywords:** Conflict, Pawning, Farmer



Received: October 11, 2021

Revised: December 23, 2021

Available Online: December 24, 2021

## Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang mana sebagian besar penduduknya bekerja dibidang pertanian. Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang luas, sumber daya alam yang beraneka ragam dan berlimpah. Di negara agraris pertanian mempunyai peranan yang penting baik di sektor pemenuhan kebutuhan pokok, selain itu pertanian berperan penting dalam mendongkrak sektor sosial, sektor perekonomian dan perdagangan (Mayssara,2014).

Dalam pembangunan nasional, sektor pertanian memberikan peran yang lebih besar kepada petani dan buruh tani dalam menentukan prioritas komoditas dan usaha pertanian. Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka permintaan akan pangan semakin meningkat, oleh sebab itu sektor pertanian menjadi tumpuan hidup seluruh masyarakat (Nurtukubroto, 2006 dalam Syarifuddin, 2016).

Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam sektor pertanian, untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka para petani penggarap dan pemilik lahan bekerja sama. Banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, sulit bagi mereka memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, apabila tidak ada pemilik lahan yang bersedia lahannya untuk digarap. Tabek Batu yang merupakan salah satu wilayah yang banyak memiliki lahan pertanian dan juga sebagian besar masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Dalam mengelola lahan pertanian, masyarakat terpaut dalam suatu sistem yang dinamakan dengan sistem *pagang gadai* dalam mengelola lahan pertanian. *Pagang gadai* adalah suatu pembicaraan dimana individu menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan perjanjian menerima sejumlah uang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan dikembalikan sejumlah yang dipinjam (Febriasi, 2014 dalam Benny Oktavian, 2020).

**Tabel 1. Data Petani Yang Melakukan Sistem *Pagang Gadai***

No	Nama	Umur	Suku	Waktu	Status
1	Mayarni	70 thn	Balaimansiang	2015 – sekarang	<i>Pamagang</i>
2	Ismadi	54 thn	Balaimansiang	2015 – sekarang	<i>Pamagang</i>
3	Erdawati	45 thn	Koto	2002 – sekarang	<i>Pamagang</i>
4	Asmawi	74 thn	Caniago	2015 – 2020	<i>Pamagang</i>
5	Nurjida	67 thn	Caniago	2015 – 2020	<i>Pamagang</i>
6	Asmanir	60 thn	Tanjung	2015 – sekarang	<i>Panggadai</i>
7	Rasiah	56 thn	Koto	2015 – 2019	<i>Panggadai</i>
8	Nafriadi	41 thn	Koto	2015 – 2021	<i>Panggadai</i>
9	Syafril	45 thn	Tanjung	2015 - sekarang	<i>Panggadai</i>

Sumber: Wawancara dengan ketua RW 09 Tabek Batu Kelurahan Air Pacah.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa petani yang melakukan praktik pagang gadai dalam mengelola lahan pertanian, dimana dalam praktik pagang gadai ini terdiri dari *Pamagang* dan *Panggadai*. *Panggadai* ialah petani yang meminjam uang dengan lahan pertanian yang akan menjadi jaminan. *Pamagang* ialah petani yang meminjamkan uang kepada *Panggadai* dengan mengambil alih lahan pertanian yang dijadikan jaminan untuk dikelola sampai *Panggadai* mengembalikan uang yang dipinjam kepada *Pamagang*.

Melihat kebiasaan masyarakat terhadap sistem *pagang gadai* sawah, mereka tidak terlepas dari hubungan yang saling kerja sama dan tolong menolong untuk keberlangsungan

sistem *pagang gadai* serta berfungsi sosial bagi petani baik bagi si penerima gadai maupun si pemberi gadai dalam mengelola lahan pertanian tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah. Demikian hasil pengamatan di lapangan bahwa sistem *pagang gadai* yang dilakukan masyarakat Tabek Batu Air Pacah banyak terjadi masalah, salah satunya adalah tidak kembalinya uang gadai yang telah dipinjam dan banyaknya petani *pagang gadai* yang bermasalah dalam hal pembagian hasil. Meskipun sistem *pagang gadai* ini sudah terjadi secara turun temurun dan seiring perkembangan zaman sistem *pagang gadai* ini juga sudah ada surat perjanjiannya, akan tetapi dalam sistem *pagang gadai* ini masih banyak terjadi masalah antara *Pamagang* dan *Panggadai*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab konflik petani dalam sistem *pagang gadai* sawah dan bagaimana cara penyelesaian konflik yang terjadi pada petani dalam sistem *pagang gadai* sawah di Tabek Batu Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Husnul Fikry Dode ditahun 2020 dengan judul “Penyelesaian Sengketa *Pagang gadai* Tanah Pertanian Di Kelurahan Andalas Kota Padang”. penelitian ini menyatakan bahwa Penyebab terjadinya perjanjian *pagang gadai* di kelurahan tersebut belandaskan rasa tolong menolong, pelaksanaan *pagang gadai* dilakukan menurut pedoman sesuai dengan isi perjanjian yang tertera di surat *pagang gadai*, proses penyelesaian perjanjian *pagang gadai* dilaksanakan dengan proses diluar pengadilan dan sesuai dengan kesepakatan menurut pedoman isi dari perjanjian *pagang gadai* yakni musyawarah dan mufakat, perjanjian *pagang gadai* yang penulis angkat terdiri dari tiga macam perjanjian dengan terdiri dari satu perjanjian sudah melaksanakan proses penyelesaian, satu perjanjian sedang melakukan proses penyelesaian dan satu perjanjian lagi masih dalam proses jangka waktu *pagang gadai*.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Agustina Tri Hariyanti pada tahun 2021 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Yang Merupakan Harta Pusaka Tinggi Masyarakat Minangkabau”. Penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa gadai tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau sering kali diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dengan lembaga adat yang bernama Kerapatan Adat Nagari, namun tidak menutupi kemungkinan sengketa tersebut diselesaikan melalui proses pengadilan apabila putusan dari KAN tidak dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Dalam memutus perkara sengketa tersebut majelis hakim tidak hanya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun juga mempertimbangkan keterangan saksi dan juga alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Oleh karena itu apa yang menjadi keputusan hakim menjunjung tinggi rasa keadilan agar kedepannya tidak ada pihak yang dirugikan.

Selain itu, penelitian lain yang juga relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Benny Oktavian, dkk. Pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Bentuk Komunikasi Pada *Pagang gadai* Sawah Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto)”. Penelitian ini menjelaskan bentuk komunikasi yang dipakai oleh *Pamagang* dan *Panggadai* dalam melakukan *pagang gadai* sawah, mengidentifikasi aspek-aspek yang mendasari terjadinya *pagang gadai* sawah dan menganalisis terjadinya sengketa/konflik komunikasi dalam *pagang gadai* sawah di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Pada kasus ini terjadi konflik yang diakibatkan oleh ketidakikutsertaan keturunan pihak pertama dan kedua dalam sistem *pagang gadai* dan peran *mamak* yang tidak maksimal sehingga konflik bahkan diselesaikan melalui jalur hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian yang relevan, penelitian ini memiliki perbedaan walaupun sama-sama membahas tentang konflik petani. Penelitian yang relevan membahas hanya pada proses penyelesaian sengketa *pagang gadai* yang dilakukan oleh petani, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas apa yang menjadi penyebab konflik petani dalam sistem *pagang gadai* sawah yang dilakukan oleh petani dan bagaimana cara penyelesaian konflik yang pada petani di Tabek Batu Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif jenis studi kasus. Melalui penelitian kualitatif penelitian dapat mengenali subjek. Dengan pendekatan kualitatif ini penulis mampu mengungkapkan tentang konflik petani dalam sistem *pagang gadai* sawah di Tabek batu Kelurahan Air Pacah. Tipe penelitian yang digunakan tipe penelitian yang akan penulis gunakan yaitu tipe penelitian studi kasus instrinsik, yaitu studi kasus yang dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai bentuk konflik yang terjadi antara petani dalam sistem *pagang gadai* (Sugiyono, 2012). Penelitian ini dilakukan di Tabek Batu Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi/pengamatan, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 8 orang dengan rincian 5 orang *Panggadai* (petani yang meminjam uang dan menjadikan lahan/sawah sebagai jaminan) dan 5 orang *Pamagang* (petani yang meminjamkan sejumlah uangnya kepada *Panggadai*) dalam sistem *pagang gadai* sawah di Tabek Batu Kelurahan Air Pacah Kota Padang.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Konflik Petani Dalam Sistem Pagang Gadai di Tabek Batu Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang**

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya (Irving M. Zeitlin, 1998). Konflik artinya perpecahan, perselisihan dan pertentangan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (Soerjono Soekanto, 1993).

### **Penyebab Terjadinya Konflik Petani dalam Sistem Pagang Gadai Sawah**

Dalam mayoritas petani yang berada di Tabek Batu melakukan sistem *pagang gadai* dalam mengelola lahan pertaniannya. Sistem *pagang gadai* merupakan suatu kegiatan dimana individu menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan perjanjian menerima sejumlah uang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan di kembalikan sejumlah yang dipinjam. Kegiatan *pagang gadai* dijalankan oleh dua pihak yaitu, pihak pertama ialah *panggadai* yang merupakan seseorang yang memiliki sebidang tanah untuk di gadaikan kepada pihak kedua yaitu *Pamagang*. Pada sistem *pagang gadai* ini banyak terjadinya suatu kesalah pahamanan antara pihak *Pamagang* tanah dan *panggadai*. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik yang saling tidak menguntungkan terhadap perekonomian para individu yang memiliki kepentingan dalam kegiatan ini. Adapun faktor-faktor penyebab konflik petani dalam sistem pagang gadai sawah di Tabek Batu Kelurahan Air Pacah antara lain:

#### ***Pembagian Hasil Tidak Merata***

Salah satu penyebab konflik yang terjadi dalam sistem *pagang gadai* yang dilakukan oleh petani adalah pembagian hasil panen yang tidak merata. Dimana lahan (sawah) yang dikelola oleh *Pamagang* tetap membagi hasil pada *Panggadai* meskipun lahan sudah dikuasi penuh oleh *Pamagang* akan tetapi *Pamagang* harus membagi keuntungan dari hasil panen yang biasanya disebut dengan *patigan sawah*. *Patingan sawah* ini dibagi dalam hitungan persen yakni 70% untuk *Pamagang* karena modal ditanggung oleh *pamagang* dan 30% untuk *Panggadai* karena lahan masih milik *Panggadai* meskipun sudah dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang. Pembagian hasil yang tidak merata tentunya dapat memicu konflik antara *pamagang* dan *Panggadai*. Beberapa wawancara dengan *pamagang* dan *pangadai* dalam kegiatan *pagang gadai*, berikut wawancara dengan bapak Hamid (32 tahun) pada tanggal 12 agustus 2021:

*"...Sawah ko di gadai tapi tibo di hasil panen acok basisalak kini, karano Panggadai awal lah maningga tu ditaruihan dek anak nyo, tapi kni anaknyo basikareh pambagian hasil sawah ko banyak dek inyo (Panggadai) karano sawah ko punyo inyo. Tatapi sabalunnya parjanjian ko tanpa di ketahui dek anak nyo. Dek karano surek gadai ko dulu ndak adoh, Cuma baucap lewat muluik se nyoh, ndak adoh hitam diateh putih e wakatu dulu tu doh. Jadi dek alah acok basisalak dek gara-gara pambagian hasil ko sepatkatlah kami nan mamagang sarato ahli waris jo saksi nan dulu untuk mambueksurek pajanjian balik dengan pambagian hasil ko 70% - 30% lai.70 dek pamangang dan 30 untuk Panggadai, sarato sawah ko diateh hak pamangangslamo pith gadai alun babaliak an, jadi pamagang bakuaso panuah untuk mangalola lahan ko"* (Menggunakan bahasa Minangkabau).

Artinya:

"...Sawah yang digadaikan ini sering terjadi perdebatan karena pembagian hasil panen, karena *Panggadai* awal yang sudah meninggal dan diteruskan oleh anaknya, tetapi saat sekarang anaknya memutuskan hasil panen lebih banyak untuk pihak *Panggadai* karena sawah ini atas kepemilikan kami. Tapi perjanjian ini sebelumnya belum diketahui oleh pihak keluarga. Karena dulu saat perjanjian ini dibuat surat gadai tidak ada, yang ada hanya janji lewat mulut saja. Karena

sudah sering berdebat akhirnya kami memutuskan untuk membuat ulang surat perjanjian dengan pembagian hasil 70% untuk *Pamagang* serta 30% untuk *Panggadai*, serta sawah menjadi hak *Pamagang* selama uang gadai belum dikembalikan dan *Pamagang* berkuasa penuh untuk mengelola lahan”.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan dengan bapak Hamid (32 Tahun) dapat disimpulkan bahwa penyebab konflik yang terjadi pada saat dia melakukan sistem *pagang gadai* yaitu karena pembagian hasil pertanian tidak sesuai dengan kesepakatan pada surat perjanjian, karena *Panggadai* awal yang sudah meninggal dan *pagang gadai* dilanjutkan oleh ahli waris, tetapi ahli waris tidak mau membagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan alasan kepemilikan lahan

### ***Uang Gadai Tidak Kembali***

Terkait uang gadai yang tidak kembali menjadi penyebab konflik terhadap sistem pagang gadai yang dilakukan oleh petani di Tabek Batu Kelurahan Air Pacah. Berikut wawancara dilakukan dengan salah seorang *Pamagang* yang bernama ibu Erdawati (45 tahun) pada tanggal 15 Agustus 2021:

*“...Perselisihan ko awalnyo disebabkan dek Panggadai nan alah maningga, tapi ahli waris ndak nio mangganti uang gadai, sadangkan dalam surek perjanjian ahli waris menandatangani kesepakatan kalau urang tuonyo manggadai lahannyo (sawah), dan didalam surek tu disabuik an kalau urang tuo nyo maningga mako hutang piutang akan dilanjuik an dek pihak ahli waris ataupun dari pihak keluarga. Tapi sampai kini ndk adoh ditindak lanjuik an dek pihak keluarga, satiok dituruik malah mahilang dan kadang sampai batangka. Rencana dalam wakatu dakek ko diurus ka pengadilan karano surek perjanjian masih adoh dan pihak kelurga masih adoh”* (Menggunakan bahasa Minangkabau).

Artinya:

“...perselisihan ini awalnya disebabkan oleh *Panggadai* yang susah meninggal, tetapi ahli waris tidak mau mengganti uang gadai. Sedangkan dalam surat perjanjian ahli waris menandatangani kesepakatan kalau orang tuanya menggadai lahan (sawah), dan didalam surat disebutkan kalau orang tuanya meninggal , maka hutang akan dilanjutkan oleh pihak ahli waris ataupun dari pihak keluarga. Tapi sampai saat sekarang tidak ada tindak lanjut oleh pihak keluarga, setiap ditemui terus mengghilang bahkan sampai terjadi pertengkaran. Rencananya dalam waktu dekat ini kasus ini akan diurus ke pengadilan, karena surat perjanjian masih ada dan pihak keluarga atau ahli waris juga masih ada”.

Berdasarkan yang disampaikan oleh ibu Erdawati (45 tahun) dapat disimpulkan bahwa penyebab konflik dalam sistem *pagang gadai* dikarenakan si *Panggadai* yang telah meminjam uang dengan jaminan lahan pertanian sudah meninggal dan ahli waris tidak mau melanjutkan hutang piutang dalam sistem pagang gadai ini meski dalam surat perjanjian ahli waris telah setuju melanjutkan perjanjian walaupun orang tuanya meninggal.

### ***Bergantinya Pemilik Lahan***

Bergantinya pemilik lahan maksudnya ialah berpindah tangannya kepemilikan lahan yang mana semula digadaikan kepada *Pamagang* pertama oleh *Panggadai*, tanpa

sepengetahuan *Pamagang* yang pertama lahan digadaikan kembali kepada orang lain sebelum uang gadai dikembalikan dan terjadilah konflik akibat lahan (sawah) yang digadaikan dua kali oleh *Panggadai*.

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan ibu Rasiah (56 tahun) pada tanggal 21 Agustus 2021, ia mengatakan:

*"...Pasalisiahan ko disababkan tanah ko (sawah) di gadaikan ka awak sudah tu tanpa sapangatahuan awak kironyo digadaikan ka pihak lain, tu jadinya sawah ko digadaikan duo kali. Awak alah maagiah pitih gadai, salasai pitih gadai diagiah kironyo sawah ko di gadaikan lo ka nan lain"* (Menggunakan bahasa Minangkabau).

Artinya:

"Perselisihan ini disebabkan oleh tanah (sawah) digadaikan pada saya, setelah itu tanpa pengetahuan saya tanah ini digadaikan kepada pihak lain. sedangkan saya sudah memberi uang, setelah uang saya berikan ternyata sawah digadaikan kepada yang lain".

Berdasarkan yang disampaikan oleh ibu Rasiah (56 tahun) bahwasanya penyebab konflik dalam sistem *pagang gadai* yang dilakukan terjadi karena pada saat uang gadai sudah diberikan ternyata lahan digadaikan kembali oleh *Panggadai* tanpa sepengetahuan pihak *Pamagang*.

### **Cara Penyelesaian Konflik Petani Dalam Sistem Pagang Gadai Sawah**

Secara sosiologi, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik (Drs. Soetomo).

Wawancara juga dilakukan dengan ibu Nurjida (67 tahun) pada tanggal 21 Agustus 2021, ia Mengatakan bahwa:

*"...Pado saat itu di tahun 2015 sawah dipindah tangan tu ambo ndak tarimo karano pitih gadai ambo alun dibaliak an. Itu nan manjadi pamasalahan nyo sawah ko di gadai duo kali. Jadi disaat ambo tau masalah nyo mode itu jadi ambo sabagai pamagang nan partamo berhak untuk mamintak balik pitih nan dipinjam dulu baa kacaronyo. Akhianyo di akhir tahun 2015 di rumbuak an nan hasilnyo pitih gadai ambo nan dipinjam dulu di ganti dek urang nan manggadai kaduo ko tapi dengan syaraik sawah ko di garap dek Panggadai nan kaduo dan sawah tu sapanuah nyo punyo nan manggadai kaduo ko. Tapi dek ambo tu ndak masalah lai karano pitih gadai ambo alah dibalik an"*. (Menggunakan bahasa Minangkabau).

Artinya :

"Pada tahun 2015 lahan (sawah) dipindah tangankan, tentunya saya tidak terima

karena karena uang gadai yang dipinjam dulu belum dikembalikan. Itu yang menjadi permasalahannya lahan (sawah) digadaikan dua kali. Jadi disaat saya sudah tahu masalahnya, saya sebagai *Pamagang* yang pertama berhak untuk meminta kembali uang yang dipinjam dulu. Akhirnya di tahun 2015 masalah ini dimusyawarahkan dengan kesepakatan uang yang dipinjam pada saya dulu diganti oleh *Pamagang* yang kedua tetapi dengan syarat sawah dikelola sepenuhnya oleh *Pamagang* yang kedua”.

Berdasarkan yang disampaikan oleh ibu Nurjida (67 tahun), dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik yang dilakukan oleh *Pamagang* pertama dan *Pamagang* kedua adalah dengan *Pamagang* kedua mengembalikan uang pada pemangang pertama dengan perjanjian bahwa lahan (sawah) akan diolah sepenuhnya oleh *Pamagang* kedua tanpa bagi hasil sampai *Panggadai* mengembalikan uang yang pinjam.

### **Analisis Teori**

Dari hasil temuan diatas kita dapat menganalisis menggunakan teori Karl Marx *Mode of Production*, menyatakan bahwa dalam teorinya yaitu *Mode of Production* dimana kombinasi dari *Means of Production* dan *Relation of Productin*, yaitu hubungan antara orang yang memiliki sumber produksi dan kegiatan yang ada dalam sistem produksi tersebut. *Means of Production* adalah sebuah barang fisik yang digunakan untuk melakukan proses produksi seperti peralatan mesin, tanah serta bangunan. Dalam hal penelitian ini, yang menjadi *Means of Production* nya adalah sawah yang digunakan oleh petani sebagai produksi yang menghasilkan profit. Sementara *Relation of Production* adalah hubungan yang terjalin antara orang-orang yang memiliki sumber produksi dan orang yang melakukan kegiatan dalam produksi tersebut. dalam hal ini hubungan antara *pamagang* dengan *Panggadai* untuk urusan pembagian hasil dan model pola interaksinya.

Dalam hal penelitian ini, yang menjadi *Means of Production* nya adalah sawah yang digunakan oleh petani sebagai produksi yang menghasilkan profit. Sementara *Relation of Production* adalah hubungan yang terjalin antara orang-orang yang memiliki sumber podurksi dan orang yang melakukan kegiatan dalam produksi tersebut. dalam hal ini hubungan antara *pamagang* dengan *Panggadai* untuk urusan pembagian hasil dan model pola interaksinya.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi selalu diwarnai oleh dua hal, yaitu konflik dan kerja sama. Begitu pula dalam hubungan *Mode of Production* yang dikemukakan oleh Karl Marx. Tidak selamanya dalam kegiatan produksi selalu terjadi hubungan yang mulus antara pemilik sumber daya dengan yang mengelola sumber daya. Pada kasus ini, masyarakat petani di Kelurahan Air Pacah diwarnai dengan konflik yang terjadi anatar *Pamagang* dengan *Panggadai* akibat tidak sesuai dengan perjanjian-perjanian sebelumnya yang disepakati secara bersama-sama dalam pembagian hasil maupun kepemilikan sumber produksi (sawah).

Dengan demikian konflik adalah bagian dari kehidupan manusia. Konflik juga merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat, sebab setiap masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Konflik tersebut dapat terjadi dalam anggota masyarakat baik secara personal maupun kelompok. Pada dasarnya pandangan teori konflik tentang masyarakat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori fungsional struktural, sebab keduanya sama-sama memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian. Perbedaan antara teori konflik dengan teori fungsionalisme terletak pada asumsi



yang berbeda tentang elemen pembentukan masyarakat. Dimana pada teori fungsionalisme menempatkan masyarakat pada keteraturan sementara teori konflik memandang elemen sosial memiliki kepentingan pandangan yang berbeda sehingga memicu terjadinya konflik.

## **Pembahasan**

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi selalu diwarnai oleh dua hal, yaitu konflik dan kerja sama. Dalam pandangan teori konflik Masyarakat senantiasa dalam proses perubahan yang ditandai pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsur. Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai andil dalam terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. Masyarakat selalu dalam keadaan konflik menuju proses perubahan. Masyarakat dalam berkelompok dan hubungan sosial didasarkan atas dasar yang menguasai dan yang tidak menguasai (George Ritzer, 2013).

*Mode of Production* yang terjadi antara *Pamagang* dan *Panggadai* pada akhirnya ternyata tidak berjalan dengan baik atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian sebelumnya. Akhirnya atas dasar kesadaran dari pihak *Panggadai* muncul tuntutan-tuntutan yang menurutnya tidak adil selaku pemilik sawah sebelumnya, sehingga hubungan diantara *pamagang* dan *Panggadai* bermuara kepada konflik.

Dapat dikatakan bahwa teori *Mode of Production* Oleh Karl Marx cocok digunakan dalam menjawab sebuah rumusan permasalahan penelitian ini, yang mana peneliti memfokuskan bagaimana bentuk konflik dalam sistem *pagang gadai* sawah. Dalam hal ini pelaksanaan sistem *pagang gadai* sawah terjadi perubahan yang mana sebelumnya sistem *pagang gadai* sawah tidak terlepas dari hubungan yang saling kerja sama dan tolong menolong untuk mengelola lahan pertanian. Sistem *pagang gadai* ini dilakukan dikalangan masyarakat petani yang sudah menjadi sesuatu turun temurun dalam mengelola lahan pertanian. Seiring dengan perkembangan zaman terjadilah kesenjangan yang menyebabkan konflik antara petani *pamagang* dengan petani *Panggadai*.

Adapun penyebab konflik petani dalam sistem *pagang gadai* sawah, salah satunya adalah pembagian hasil yang tidak merata. Dalam hal ini pemangang mempunyai kuasa penuh untuk mengelola lahan pertanian, dimana lahan yang dikelola oleh *pamagang* tetap membagi hasil kepada *Panggadai* yang dinamakan dengan "*patigan sawah*" dengan hitungan 70% untuk *pamagang* karena modal ditanggung oleh *pamagang* dan lahan sudah dikuasai oleh *pamagang* karena lahan sudah digadaikan sebagai jaminan pinjaman uang oleh *pangadai* dan 30% untuk *Panggadai* karena lahan masih milik *Panggadai* meskipun sudah dijadikan sebagai jaminan. Dengan *pamagang* yang berkuasa atas lahan sering terjadi pembagian hasil yang tidak merata antara *pamagang* dan *Panggadai* sehingga terjadi kesenjangan yang menimbulkan konflik. Adapun penyebab konflik lain yang menyebabkan kesenjangan dalam sistem *pagang gadai* sawah yang dilakukan oleh petani yaitu tidak kembalinya uang gadai dan bergantinya kepemilikan lahan tanpa sepengetahuan pihak *pamagang*.

Konflik yang terjadi dalam sistem *pagang gadai* yang dilakukan oleh petani yakni pertentangan yang terjadi antar *pamagang* dan *Panggadai* yang berujung pada tindak kekerasan. Dengan *Panggadai* yang tidak mengembalikan uang gadai bahkan *panggadai* yang menggadaikan lahannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan *pamagang* menimbulkan kesenjangan (perselisihan) antara *pamagang* awal dengan pihak *Panggadai*.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang konflik petani dalam sistem pagang gadai sawah di Tabek Batu Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : konflik petani dalam sistem pagang gadai sawah terjadi karena pembagian hasil pertanian tidak sesuai dengan kesepakatan pada surat perjanjian, serta sampai saat sekarang uang gadai yang dulu dipinjamkan belum dikembalikan sehingga terjadi perselisihan antara *Pamagang* dan *Panggadai*, konflik berupa cekcok antar kedua belah pihak dan berujung pada kekerasan. konflik terjadi berawal dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan praktek pagang gadai dan adanya salah satu pihak yang melakukan praktek pagang gadai yang melanggar dari ketentuan surat perjanjian. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh *Pamagang* dan *Panggadai* dalam menyelesaikan konflik diatas adalah dengan cara mencari titik tengah dari permasalahan yang terjadi antara *Pamagang* dan *Panggadai* dengan melibatkan sanksi.

## Daftar Pustaka

- Adhim, N., Triyono, T., & Alfriano, N. (2019). Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 439–446.
- Benny Oktavian, Melinda Noer, & Jafrinur. (2020). Analisis Bentuk Komunikasi Pada *Pagang gadai* Sawah Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto). *Jurnal Niara*, 13(2), 53–61. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4848>
- Ghony, M & Fauzan, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- Hasneni, H. (2015). Tradisi Pagang gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam. IAIN Bukittinggi.
- Irving, M. Z. (1998). *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Mayssara A. (2014). *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 1–8.
- Miles, B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku*. Bandung: Alfabeta
- Mubyarto, M. (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta. Lembaga Penelitian Pendidikan dan ekonomi sosial (LPSES).
- Pemerintah Kota Padang. (2021). *Profil Daerah Kota Padang*.
- Pujiono, P. (2012). *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Jember: Mitra Pustaka.
- Ritzer, G. (2010). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press
- Ritzer, G. (2013). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta;Kencana.
- Soekanto, S. (1993). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sunyoto, S. (2011). *Analisis Regresi Untuk Uji Hipotesis*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, M. (2016). Analisis Tentang Aktivitas Buruh Tani dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *E-Journal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 98–1